



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/7 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hangtuh Gg I Nomor 22 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Slamet Riyadi Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPA A3s Warna Ungu lengkap dengan Chasing warna Pink;
 - Dompot warna hitam bertuliskan D N K Y;

Dikembalikan kepada saksi SA'I al.P.ROHMAN

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C warna Hitam biru;

Dikembalikan kepada saksi NASIRI

- Sepasang sandal Japit warna hijau merk MELY;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI BIN M.SALEH pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 diketahui sekira pukul 04.30 Wib didalam rumah saksi SA'I al.P.ROHMAN di Dsn.Pale Daya Ds.Karangnangger, Kec.Omben, Kab. Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan, perbuatan tersebut** Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi SA'I al.P.ROHMAN dengan cara melalui pintu dapur yang terbuat dari bambu kemudian masuk kedalam rumah dan mengambil Handphone merk OPPO A3S warna ungu dan uang sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam kamar saksi SA'I al.P.ROHMAN, sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi P.NASIRI melalui pintu rumah pada saat saksi P.NASIRI hendak sholat subuh dilanggar/musholla sehingga pintu rumah tidak dikunci dan mengambil Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru didalam kamar;

Bahwa berawal ketika Terdakwa diminta oleh AMRI (DPO) untuk mendatangi rumahnya di Dsn. Pale Daya, Ds. Karang Nangger, Kec. Omben, Kab. Sampang Kec. Omben, Kab. Sampang, setiba dirumahnya Terdakwa diajak untuk berkeliling Desa Karang Nangger sembari AMRI (DPO) menawarkan Terdakwa untuk bekerja di Malaysia, ditengah-tengah obrolan saat sedang berjalan AMRI (DPO) menunjuk satu rumah tetangganya yang tidak sukainya, dengan maksud AMRI (DPO) meminta Terdakwa untuk melakukan pencurian barang apa saja seperti HandPhone dirumah tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau, namun karena AMRI (DPO) sempat berkata apabila terjadi apa-apa akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan apa yang AMRI (DPO) minta;



Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui ajakan AMRI (DPO) dan pada hari minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 03.00 wib. sebelum melakukan aksi pencurian Terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan AMRI (DPO) di rumah salah satu warga, kemudian AMRI (DPO) menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan AMRI (DPO) hanya menunggu, di perjalanan tersebut Terdakwa melihat langgar terdapat seorang sedang tidur dengan Handphonenya diletakkan di sebelah badannya, Terdakwa mencoba naik ke langgar namun orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal ketinggalan di langgar tersebut, setelah kejadian itu Terdakwa masih bersembunyi melihat situasi aman untuk melanjutkan aksi pencuriannya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan ke tujuan rumah yang diminta oleh AMRI (DPO), setibanya di rumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, Terdakwa masuk kedalam rumah mengetahui penghuni sedang tidur dan terdapat HandPhone OPPO A3s dan dompet hitam di sebelahnya langsung Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa coba mencari barang lainnya dan menemukan sebuah dompet berisikan uang di lemari di dalam kamarnya, setelah berhasil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah AMRI (DPO) dalam perjalanan pulang Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit HandPhone dan sejumlah uang tunai dan Terdakwa mencoba memasuki rumah lain, ketika sudah di dalam Terdakwa kembali menemukan 1 (satu) unit HandPhone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan AMRI (DPO), namun setibanya disana AMRI (DPO) sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah AMRI (DPO) dan pada sore hari sekira pukul 16.00 Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau, lalu Terdakwa mengakui bahwa sandal tersebut adalah milik Terdakwa dan juga mengakui atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) unit HandPhone dan sejumlah uang tunai;

Bahwa yang uang yang diambil tersisa sebesar Rp.227.000,- (dua ratus duapuluh tujuh rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada AMRI (DPO) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi SA'I al.P.ROHMAN menderita kerugian sekitar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)



sedangkan saksi P.NASIRI menderita kerugian sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Sa'l al. P. Rohman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nanger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu dan uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi bersama istri terbangun hendak sholat subuh lalu Saksi mengetahui apabila Handphone milik Saksi hilang. Setelah Saksi mengecek barang-barang lain lalu diketahui uang Saksi serta Istri Saksi juga hilang sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah), kemudian sekitar pukul 08.00 WIB diketahui apabila dirumah Saksi Nasiri juga kehilangan Handphone serta dirumah salah satu warga terdapat sandal yang ketinggalan diduga milik Terdakwa dan dari sandal tersebut warga mengamankan Terdakwa yang saat itu mengakui perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu tersebut berada didalam kamar didekat tempat tidur Saksi dan istri Saksi sedangkan untuk uangnya berada didalam lemari dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu dapur yang terbuat dari bamboo lalu masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil Handphone beserta uang yang ada didalam kamar Saksi bahkan setelah mengambil barang dirumah Saksi lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali ke tetangga Saksi yaitu Saksi Nasiri;



- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi serta tetangga Saksi awalnya pada siang harinya setelah Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi lalu didengar oleh tetangga Saksi sehingga saat itu ada informasi terkait Terdakwa hendak mencuri tetapi tidak jadi karena ketahuan sehingga Terdakwa kabur dan hanya sandal Terdakwa tertinggal. Setelah diketahui apabila itu Terdakwa lalu Terdakwa diamankan lalu dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Nasiri, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB saat Saksi selesai sholat subuh lalu Saksi mengetahui apabila Handphone milik Saksi hilang dimana sebelumnya Handphone tersebut diletakkan didalam kamar Saksi. Setelah itu Saksi mencari keberadaan Handphone Saksi tetapi tidak ditemukan dan pada pagi harinya diketahui apabila selain dirumah Saksi lalu Saksi Sa'l juga kehilangan Handphone serta uang dan dirumah salah satu warga terdapat sandal yang tertinggal milik Terdakwa. Setelah mengetahui sandal tersebut milik Terdakwa lalu Terdakwa diamankan lalu Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru tersebut berada didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara masuk kedalam rumah Saksi melalui pintu rumah yang mana saat itu Saksi keluar untuk sholat subuh dilanggar sehingga pintu rumah tidak dikunci dan Terdakwa mengambil Handphone Saksi didalam kamar;



- Bahwa Saksi mengetahui apabila Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi serta tetangga Saksi awalnya pada siang harinya setelah Terdakwa mengambil barang dirumah Saksi lalu didengar oleh tetangga Saksi sehingga saat itu ada informasi terkait Terdakwa hendak mencuri tetapi tidak jadi karena ketahuan sehingga Terdakwa kabur dan hanya sandal Terdakwa tertinggal. Setelah diketahui apabila itu Terdakwa lalu Terdakwa diamankan lalu dilakukan introgasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil barang milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi Sa'i telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu serta uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Saksi Nasiri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Amri untuk datang kerumahnya di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang lalu sesampainya dirumah Amri Terdakwa diajak keliling desa sembari Amri menawarkan Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian ditengah-tengah obrolan tersebut Amri menunjuk satu rumah tetangganya yang tidak dia sukai dengan maksud Amri meminta Terdakwa untuk mengambil barang apa saja dirumah tersebut. Awalnya Terdakwa tidak menyetujui permintaan Amri tetapi Karena Amri



mengatakan apabila terjadi apa-apa di desanya dia akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amri dirumah salah satu warga lalu Amri menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan Amri hanya menunggu lalu diperjalan Terdakwa melihat langgar terdapat seseorang yang tidur dengan Handphone diletakkan di sebelah badannya, kemudian Terdakwa naik kelanggar tetapi orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal yang ketinggalan dilanggar. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi melihat situasi aman lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menuju rumah yang telah di tunjuk oleh Amri lalu sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui pemilik rumah sedang tidur serta Terdakwa melihat ada Handphone OPPO A3s serta dompet hitam disebelahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba mencari barang lain yang akan diambil lalu Terdakwa menemukan sebuah dompet berisikan uang dilemari di dalam kamarnya, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah Amri. Diperjalan pulang Terdakwa merasa barang yang Terdakwa ambil masih kurang sehingga Terdakwa mencoba memasuki rumah lain dan dirumah lain tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan Amri tetapi setibanya dilokasi Amri sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah Amri;
- Bahwa pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau lalu Terdakwa mengakui apabila sandal tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui apabila Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang tunai Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sa'i dan Saksi Nasiri karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan



tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil lalu Amri meminta kepada Terdakwa uang hasil pencurian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang Amri gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu lengkap dengan chasing warna pink;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan D N K Y;
- Sepasang sandal jepit warna hijau merk MELY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi Sa'i telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu serta uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Saksi Nasiri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa diminta oleh Amri untuk datang kerumahnya di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang lalu sesampainya di rumah Amri Terdakwa diajak keliling desa sembari Amri menawarkan Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian ditengah-tengah obrolan tersebut Amri menunjuk



satu rumah tetangganya yang tidak dia sukai dengan maksud Amri meminta Terdakwa untuk mengambil barang apa saja dirumah tersebut. Awalnya Terdakwa tidak menyetujui permintaan Amri tetapi Karena Amri mengatakan apabila terjadi apa-apa di desanya dia akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amri dirumah salah satu warga lalu Amri menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada dirumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan Amri hanya menunggu lalu diperjalan Terdakwa melihat langgar terdapat seseorang yang tidur dengan Handphone diletakkan di sebelah badannya, kemudian Terdakwa naik kelanggar tetapi orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal yang ketinggalan dilanggar. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi melihat situasi aman lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menuju rumah yang telah di tunjuk oleh Amri lalu sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui pemilik rumah sedang tidur serta Terdakwa melihat ada Handphone OPPO A3s serta dompet hitam disebelahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba mencari barang lain yang akan diambil lalu Terdakwa menemukan sebuah dompet berisikan uang dilemari di dalam kamarnya, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah Amri. Diperjalan pulang Terdakwa merasa barang yang Terdakwa ambil masih kurang sehingga Terdakwa mencoba memasuki rumah lain dan dirumah lain tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan Amri tetapi setibanya dilokasi Amri sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah Amri;

- Bahwa benar pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau lalu Terdakwa mengakui apabila sandal tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui apabila Terdakwa



telah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang tunai Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sa'i dan Saksi Nasiri karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil lalu Amri meminta kepada Terdakwa uang hasil pencurian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang Amri gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**
- 3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**
- 4. Unsur dalam hal perbarengan beberap perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri**



sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" atau biasa yang disebut "benda" sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau



sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi Sa'i telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu serta uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Saksi Nasiri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Amri untuk datang kerumahnya di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang lalu sesampainya di rumah Amri Terdakwa diajak keliling desa sembari Amri menawarkan Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian ditengah-tengah obrolan tersebut Amri menunjuk satu rumah tetangganya yang tidak dia sukai dengan maksud Amri meminta Terdakwa untuk mengambil barang apa saja di rumah tersebut. Awalnya Terdakwa tidak menyetujui permintaan Amri tetapi Karena Amri mengatakan apabila terjadi apa-apa di desanya dia akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amri di rumah salah satu warga lalu Amri menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan Amri hanya menunggu lalu diperjalan Terdakwa melihat langgar terdapat seseorang yang tidur dengan Handphone diletakkan di sebelah badannya, kemudian Terdakwa naik kelanggar tetapi orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal yang ketinggalan



dilanggar. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi melihat situasi aman lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju rumah yang telah di tunjuk oleh Amri lalu sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui pemilik rumah sedang tidur serta Terdakwa melihat ada Handphone OPPO A3s serta dompet hitam disebelahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba mencari barang lain yang akan diambil lalu Terdakwa menemukan sebuah dompet berisikan uang dilemari di dalam kamarnya, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah Amri. Diperjalan pulang Terdakwa merasa barang yang Terdakwa ambil masih kurang sehingga Terdakwa mencoba memasuki rumah lain dan dirumah lain tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan Amri tetapi setibanya dilokasi Amri sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah Amri. Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau lalu Terdakwa mengakui apabila sandal tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui apabila Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang tunai Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sa'i dan Saksi Nasiri karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil lalu Amri meminta kepada Terdakwa uang hasil pencurian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang Amri gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum "telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg



Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud "diwaktu malam" dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi Sa'i telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu serta uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Saksi Nasiri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Amri untuk datang kerumahnya di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang lalu sesampainya di rumah Amri Terdakwa diajak keliling desa sembari Amri menawarkan Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian ditengah-tengah obrolan tersebut Amri menunjuk satu rumah tetangganya yang tidak dia sukai dengan maksud Amri meminta Terdakwa untuk mengambil barang apa saja di rumah tersebut. Awalnya Terdakwa tidak menyetujui permintaan Amri tetapi Karena Amri mengatakan apabila terjadi apa-apa di desanya dia akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amri di rumah salah satu warga lalu Amri menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan Amri hanya menunggu lalu diperjalan Terdakwa melihat langgar terdapat seseorang yang tidur dengan Handphone diletakkan di sebelah badannya, kemudian Terdakwa naik kelanggar tetapi orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal yang ketinggalan dilanggar. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi melihat situasi aman lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali;



Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju rumah yang telah di tunjuk oleh Amri lalu sesampainya dirumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui pemilik rumah sedang tidur serta Terdakwa melihat ada Handphone OPPO A3s serta dompet hitam disebelahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba mencari barang lain yang akan diambil lalu Terdakwa menemukan sebuah dompet berisikan uang dilemari di dalam kamarnya, kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah Amri. Diperjalan pulang Terdakwa merasa barang yang Terdakwa ambil masih kurang sehingga Terdakwa mencoba memasuki rumah lain dan dirumah lain tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan Amri tetapi setibanya dilokasi Amri sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah Amri. Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau lalu Terdakwa mengakui apabila sandal tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui apabila Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang tunai Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sa'i dan Saksi Nasiri karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil lalu Amri meminta kepada Terdakwa uang hasil pencurian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang Amri gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberap perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Saksi Sa'i telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu serta uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan Saksi Nasiri telah kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Sa'i serta Saksi Nasiri;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Amri untuk datang kerumahnya di Dusun Pale Daya Desa Karang Nangger Kecamatan Omben Kabupaten Sampang lalu sesampainya di rumah Amri Terdakwa diajak keliling desa sembari Amri menawarkan Terdakwa bekerja di Malaysia, kemudian ditengah-tengah obrolan tersebut Amri menunjuk satu rumah tetangganya yang tidak dia sukai dengan maksud Amri meminta Terdakwa untuk mengambil barang apa saja di rumah tersebut. Awalnya Terdakwa tidak menyetujui permintaan Amri tetapi Karena Amri mengatakan apabila terjadi apa-apa di desanya dia akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa berani melakukan hal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Amri di rumah salah satu warga lalu Amri menunjuk satu rumah agar Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa berangkat berjalan kaki sendiri sedangkan Amri hanya menunggu lalu diperjalan Terdakwa melihat langgar terdapat seseorang yang tidur dengan Handphone diletakkan di sebelah badannya, kemudian Terdakwa naik kelanggar tetapi orang tersebut terbangun sehingga Terdakwa kabur dengan sandal yang ketinggalan dilanggar. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi melihat situasi aman lalu Terdakwa melakukan pencurian kembali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menuju rumah yang telah di tunjuk oleh Amri lalu sesampainya di rumah tersebut Terdakwa memasuki rumah melewati pintu belakang yang tertuju ke dapur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui pemilik rumah sedang tidur serta Terdakwa melihat ada Handphone OPPO A3s serta dompet hitam disebelahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mencoba mencari barang lain yang akan diambil lalu Terdakwa menemukan sebuah dompet berisikan uang dilemari di dalam kamarnya,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg



kemudian setelah berhasil mengambil Terdakwa keluar rumah untuk kembali kerumah Amri. Diperjalan pulang Terdakwa merasa barang yang Terdakwa ambil masih kurang sehingga Terdakwa mencoba memasuki rumah lain dan dirumah lain tersebut Terdakwa menemukan 1 (satu) unit Handphone VIVO lalu Terdakwa mengambilnya dan langsung menuju tempat awal bertemu dengan Amri tetapi setibanya dilokasi Amri sudah tidak ada sehingga Terdakwa langsung kembali kerumah Amri. Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa didatangi oleh warga untuk ditanyakan kepemilikan sandal jepit berwarna hijau lalu Terdakwa mengakui apabila sandal tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengakui apabila Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan sejumlah uang tunai Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sa'i dan Saksi Nasiri karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok. Setelah Terdakwa berhasil mengambil lalu Amri meminta kepada Terdakwa uang hasil pencurian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) yang Amri gunakan untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"dalam hal perbarengan beberap perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan



kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu lengkap dengan chasing warna pink dan 1 (satu) buah dompet warna hitam bertuliskan D N K Y, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi SA'I al.P.ROHMAN dengan demikian status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi SA'I al.P.ROHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91C warna hitam biru, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Nasiri dengan demikian status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Nasiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sepasang sandal jepit warna hijau merk MELY, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

B. Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SLAMET RIYADI Bin M. SALEH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPA A3s Warna Ungu lengkap dengan Chasing warna Pink;
 - Dompot warna hitam bertuliskan D N K Y;

Dikembalikan kepada saksi SA'I al.P.ROHMAN

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y91C warna Hitam biru;

Dikembalikan kepada saksi NASIRI

- Sepasang sandal Japit warna hijau merk MELY;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **16 Agustus 2023** oleh kami, **Agus Eman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Slamet, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Slamet, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Spg